



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 161 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN
BAGI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif, lancar, dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis, perlu diatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Manokwari Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan perlu diatur tata cara pemberian bantuan Pendidikan bagi mahasiswa Pendidikan dokter spesialis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa Kurang Mampu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2468);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Bupati adalah Bupati Manokwari.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.
4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

6. Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Mahasiswa Kedokteran Spesialis adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kedokteran Spesialis bagi Dokter Penagawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Manokwari dan Dokter Kontrak yang mengambil Pendidikan Spesialis, berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang diterapkan.
7. Kementerian dan BAN-PT adalah lembaga resmi yang memberikan izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan yang mengeluarkan akreditasi perguruan tinggi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN AZAS

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian bantuan Pendidikan ini adalah memberikan bantuan kepada Dokter PNS dan Dokter Kontrak yang sedang mengikuti pendidikan spesialis.
- (2) Tujuan diberikan bantuan sosial pendidikan adalah:
 - a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kesehatan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan.

Pasal 3

Pemberian bantuan Pendidikan berasaskan:

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan Pendidikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan dengan persyaratan ikatan dinas bagi penerima bantuan pendidikan;
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara prosedur maupun pelaksanaannya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik/mahasiswa dapat memperoleh bantuan pendidikan tanpa membedakan suku, agama, dan

golongan, serta mendapatkan rekomendasi dari Direktur RSUD Kabupaten Manokwari.

BAB III SUMBER DAN BESARAN

Pasal 4

- (1) Belanja bantuan sosial pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran belanja bantuan sosial untuk masing-masing penerima sebagai berikut:
 - a. Uang Kuliah Per Semester Rp. 25.000.000,- per semester
 - b. Biaya hidup dan biaya Operasional Rp. 1.800.000,-per bulan
 - c. Biaya buku dan referensi Rp. 16.400.000,-
 - d. Biaya Pembuatan Jurnal dan Publikasi Jurnal Rp.5.000.000,-
 - e. Biaya Penelitian Rp. 15.000.000,-

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum calon penerima bantuan Pendidikan, sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Mahasiswa Aktif
 - c. Rekening Bank Papua
 - d. Surat Keterangan Aktif Kuliah
 - e. Surat Keterangan Hasil study
 - f. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Bagi Dokter Spesialis
 - g. Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan selama 10 tahun Setelah Selesai Pendidikan Dokter Spesialis
 - h. Bukan Merupakan Penerima Bantuan Pendidikan Spesialis dari Kementerian Kesehatan

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran

Pasal 6

Tata cara penyaluran belanja bantuan sosial bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas membuat daftar alokasi bantuan sosial pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dokter Spesialis;
- b. berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mengajukan permohonan usulan penerima bantuan sosial kepada Bupati c.q Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
- c. Kepala Dinas membuat daftar alokasi bantuan sosial pendidikan untuk Mahasiswa dengan melampirkan persyaratan sebagaimana Pasal 5;
- d. Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi dengan membentuk Tim yang dituangkan dalam berita acara untuk kemudian diajukan rekomendasi calon penerima belanja bantuan sosial kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan ada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
- f. penerima bantuan Pendidikan Dokter Spesialis wajib membuka rekening pada Bank Papua Cabang Utama Manokwari, sebagai rekening penerima bantuan pendidikan;
- g. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKAD sebagai kelengkapan bukti pengajuan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan Pencairan Dana kepada Kepala BPKAD selaku BUD;
- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah pada BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala BPKAD selaku BUD membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan;
- j. Penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perbankan; dan
- k. Penyaluran belanja bantuan sosial dilakukan oleh Dinas berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima dengan dilampiri tanda terima masing-masing penerima belanja bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Belanja bantuan sosial pendidikan diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Belanja bantuan Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencukupi biaya pendidikan.

Bagian Keempat
Pembatalan dan Penghentian Bantuan Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemberian dana bantuan pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila penerima bantuan pendidikan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. mencabut kembali usulan bantuan pendidikan; atau
 - c. dikeluarkan (*Drop Out*) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana bantuan pendidikan yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; atau
 - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

Bagian Kelima
Tim Pelaksana Pemberian Bantuan

Pasal 9

- (1) Dalam mendukung pengelolaan program Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Spesialis, dibentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Spesialis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unsur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. unsur Sekretariat Daerah;

- b. unsur Bappeda;
 - c. unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. unsur Dinas Kesehatan.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program bantuan pendidikan Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Spesialis;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima bantuan Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Spesialis;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Spesialis;
 - d. melakukan seleksi calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Spesialis dan mengusulkan daftar penerima kepada Bupati melalui TAPD;
 - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Bantuan Sosial Pendidikan Dokter Spesialis; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.
- (5) Segala bentuk biaya kegiatan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan melaporkan hasil pencairan bantuan sosial kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Mahasiswa (Dokter Penerima Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis) berkewajiban:
- a. memberikan laporan hasil akademik kepada melalui Kepala Dinas Kesehatan setiap akhir semester; dan
 - b. menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

- (3) Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan atas pemberian belanja bantuan pendidikan meliputi:
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima belanja Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima belanja Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan penggunaan belanja Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis kepada Bupati.

Pasal 11

Realisasi belanja Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dikonversikan sesuai standard akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 2 Agustus 2022
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 161

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
A.N. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004